



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.905, 2018

BNN. Tunjangan Kinerja bagi Pegawai. Perubahan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 385);

3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);

4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1633) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 9 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena mendapatkan Cuti tidak dikenakan pengurangan Tunjangan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Dihapus;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting;
 - e. Cuti bersalin/melahirkan sampai dengan anak ketiga sejak menjadi Pegawai Negeri; dan

f. Cuti bersama.

- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan dengan surat Cuti dari pejabat yang berwenang.

2. Di antara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e.1 sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pegawai yang dikenakan pengurangan Tunkin yaitu:
- a. tidak mematuhi ketentuan jumlah hari dan jam kerja;
 - b. tidak masuk kerja;
 - c. mengikuti Tugas Belajar dan mendapatkan tunjangan belajar;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin;
 - e. cuti besar untuk persalinan ke 4 (empat) dan seterusnya sejak menjadi Pegawai Negeri;
 - e.1 cuti Besar untuk melaksanakan ibadah keagamaan;
 - f. tidak mengikuti upacara hari besar nasional; dan
 - g. tidak terpenuhinya capaian kinerja.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam prosentase (%) dari Tunkin yang didapat.

3. Di antara ayat (1) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti besar untuk persalinan ke 4 (empat) dan seterusnya sejak menjadi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, dikenakan